



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122

Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873

email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 perihal Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menindaklanjuti hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri maturitas sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2024;
- b. Mengikuti sosialisasi terkait maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU RI dan/atau BPKP;

- c. Mengikuti bimbingan teknis terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU RI dan/atau BPKP;
- d. Menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- e. Melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;
- f. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;
- g. Menyampaikan laporan penilaian mandiri pelaksanaan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah.

KETIGA : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA
ACEH

DAFTAR TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Erminzal, S.H.	Sekretaris KIP	Ketua
2.	Nanda Ermanda, S.E.,M.Si.	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Laila Qadri,S.H.,N.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
4.	Vera Sisca HS, S.Sos., M.Si.	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Muhammad Ali, S.E.	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Ade Suci Ramadhani, S.E	Pelaksana	Anggota
7.	Liza Noviani, S.T., M.IP.	Pelaksana	Anggota
8.	Nurlaina,S.T.,M.IP	Pelaksana	Anggota
9.	Cut Putri Nazarni, S.E.	Pelaksana	Anggota
10.	Zaini, S.Sos	Pelaksana	Anggota

11.	Maura Indira Rizka, S.H	Pelaksana	Anggota
12.	Andri Susarno, S.IP	Pelaksana	Anggota
13.	Yulinda, A.Md	Pelaksana	Anggota
14.	T. Faisal Noorhidayad	Pelaksana	Anggota
15.	Cut Maulida Akrama	Pelaksana	Anggota
16.	T. Maryadi	Pelaksana	Anggota

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh

Ttd
Erminzal

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

